BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2013

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2013;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue ; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 yang selanjutnya disebut RKPK Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Simeulue untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017 yang memuat kebijakan arah keuangan daerah termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017;

(2). RKPK.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) RKPK Simeulue Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2013;
b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2013;
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2013 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KUA) APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun 2013;

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun RAPBK Kabupaten Simeulue Tahun 2013 :

a. Pemerintah Kabupaten Simeulue Menggunakan RKPK Simeulue Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue;
b. SKPK menggunakan RKPK Simeulue Tahun 2013 dalam melaksanakan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK dengan DPRK;

Pasal 4

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Simeulue menelaah kesesuaian antara RKA SKPK Tahun 2013 sesuai dengan hasil pembahasan bersama DPRK Simeulue

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 07 Mei 2012 M
15 J. Akhir 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

NURMAN DAUD SHAMAD

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal, 07 Mei 2012 M
15 J. Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 10

Dipindai dengan CamScanner